

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 21.K/OT.01/MEM.S/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 260.K/OT.01/MEM.S/2021 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi, perlu menetapkan kedudukan Inspektur Panas Bumi dalam peta jabatan;
 - b. bahwa penetapan peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 260.K/OT.01/MEM.S/2021 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal I

Mengubah Peta Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 260.K/OT.01/MEM.S/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
- 8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIROHUKUM,

M. DRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21.K/OT.01/MEM.S/2023

TANGGAL : 26 Januari 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 260.K/OT.01/MEM.S/2021 TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

PETA JABATAN

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI (15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Perencana Ahli Madya (12-1-1)
- Perencana Ahli Muda (10-1-3)
- · Perencana Ahli Pertama (8-5-5)
- Analis Anggaran Ahli Muda (10-1-3)
- Analis Anggaran Ahli Pertama (8-1-4)
- Pranata Komputer Ahli Muda (9-2-3)
- Pranata Komputer Ahli Pertama (8-3-3)
- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-0-1)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-0-1)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-0-1)

- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (12-1-2)
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (10-3-6)
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (8-0-4)
- Pranata Keuangan APBN Penyelia (9-1-1)
- Pranata Keuangan APBN Mahir (8-0-2)
- Pranata Keuangan APBN Terampil (7-1-2)
- Penerjemah Ahli Muda (9-1-1)
- Penerjemah Ahli Pertama (8-0-1)

- Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Madya (12-0-1)
- Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda (10-1-3)
- Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Pertama (8-2-2)
- Analis Hukum Ahli Madya (11-1-1)
- Analis Hukum Ahli Muda (9-1-2)
- · Analis Hukum Ahli Pertama (8-0-3)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-1-2)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-1-3)

JABATAN PELAKSANA

- · Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (7-2-0)
- Analis Data dan Informasi (7-1-0)
- · Analis Keuangan (7-7-0)
- Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (7-1-2)
- · Analis Hukum (7-4-0)
- Analis Humas (7-2-0)
- · Analis Barang Milik Negara (7-4-0)
- · Pengolah Data (6-1-0)

Kepala Bagian Umum (12)

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga (9)

- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (10-1-0)
- Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama (8-1-0)
- · Penata Laksana Barang Mahir (8-0-1)
- Penata Laksana Barang Terampil (7-0-2)
- Analis Barang Milik Negara (7-1-2)
- Petugas Protokol (5-1-0)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Arsiparis Ahli Muda (9-1-1)
- · Arsiparis Ahli Pertama (8-1-3)
- Arsiparis Penyelia (8-1-1)
- Arsiparis Mahir (7-0-1)
- Arsiparis Terampil (6-1-3)
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya (12-1-1)
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda (10-4-5)
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-2-2)
- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (7-0-1)

- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (7-0-1)
- Pengadministrasi Kepegawaian (5-1-0)
- Pengadministrasi Umum (5-7-0)

PETA JABATAN DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT PANAS BUMI

DIREKTUR PANAS BUMI (15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Inspektur Panas Bumi Ahli Utama (14-0-1)
- Inspektur Panas Bumi Ahli Madya (12-0-10)
- Inspektur Panas Bumi Ahli Muda (10-0-39)
- Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama (8-0-39)
- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-5-1)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-9-1)
- · Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-2-1)

- · Perencana Ahli Madya (12-0-1)
- · Perencana Ahli Muda (10-1-1)
- · Perencana Ahli Pertama (8-1-1)

- Analis Program Energi Baru Terbarukan (7-1-0)
- Analis Wilayah Kerja (7-5-0)
- Analis Pengawasan Eksplorasidan Eksploitasi (7-9-0)
- Analis Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi (7-7-0)
- Analis Investasi Pemerintah (7-3-0)
- Analis Kerja Sama (7-3-0)
- Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan (7-9-0)
- Pengolah Data (6-3-0)

PETA JABATAN DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT BIOENERGI

DIREKTUR BIOENERGI (15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Analis Kebijakan Ahli Madya (12–5-8)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-7-17)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-4-12)

- Perencana Ahli Madya (12-1-1)
- Perencana Ahli Muda (10-0-2)
- · Perencana Ahli Pertama (8-1-3)

- Analis Program Energi Baru Terbarukan (7-6-1)
- Analis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT (7-6-1)
- Analis Investasi Pemerintah (7-0-1)
- Analis Kerja Sama (7-1-2)
- Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan (7-7-2)
- Analis Standardisasi Ketenagalistrikan (7-0-2)
- Pengolah Data (6-3-0)

PETA JABATAN

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN

DIREKTUR ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN (15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-5-6)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-10-12)
- · Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-4-14)

- Perencana Ahli Madya (12-0-2)
- Perencana Ahli Muda (10-0-3)
- Perencana Ahli Pertama (8-1-4)

- Analis Program Energi Baru Terbarukan (7-8-0)
- Analis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT (7-7-4)
- Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan (7-2-4)
- · Analis Investasi Pemerintah (7-3-0)
- Analis Kerja Sama (7-5-4)
- Analis Standardisasi Ketenagalistrikan (7-3-3)
- Analis Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan (7-2-1)
- Analis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan (7-3-1)
- · Pengolah Data (6-3-0)

PETA JABATAN DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI

DIREKTUR KONSERVASI ENERGI (15)


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-4-9)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-11-20)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-1-15)
- Perencana Ahli Madya (12-0-1)
- · Perencana Ahli Muda (10-0-3)
- Perencana Ahli Pertama (8-0-4)

- Analis Konservasi Energi (7-1-3)
- Pengawas Konservasi Energi (7-24-2)
- · Pengolah Data (6-4-0)

PETA JABATAN

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

M. IDRIS. F. SIHITE